

S A L I N A N

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 188.44/K.140/2021

TENTANG

**KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019 DAN PENETAPAN DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA KEPADA KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Form Rekonsiliasi Data Bagi Hasil Pajak Rokok Daerah Tahun Anggaran 2020 antara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten /Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu dilakukan penetapan Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 dan Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 dan Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);


13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 14. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah Kalimantan Utara (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Utara Nomor 4);
 15. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Nomor 7);
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota (Lembaran Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KESATU : Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 dan Penetapan Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Utara Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020, yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi dilakukan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Daerah Provinsi Kalimantan Utara ke rekening masing-masing Kas Daerah Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 23 Februari 2021

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum


TAUFIK HIDAYAT, S.TP, M.Si
NIP 19760116 200212 1 006

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR : 188.44/K.140 /2021
 TENTANG
 KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2019 DAN PENETAPAN DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK
 DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA KEPADA KABUPATEN/KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2020

KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KODE REKENING	URAIAN	KURANG SALUR TA. 2019 (Rp)	PEMBAYARAN TAHAP I (Rp)	KURANG BAYAR TA. 2019 (Rp)
1.	5.4.01.01.01.0001	Kab. Bulungan	13.855.191.357,00	2.771.038.271,40	11.084.153.085,60
2.	5.4.01.01.02.0001	Kota Tarakan	20.912.785.554,40	2.091.278.555,44	18.821.506.998,96
3.	5.4.01.01.01.0001	Kab. Nunukan	15.808.335.426,74	2.371.250.314,01	13.437.085.112,73
4.	5.4.01.01.01.0001	Kab. Malinau	13.210.779.588,63	2.642.155.917,73	10.568.623.670,90
5.	5.4.01.01.01.0001	Kab. Tana Tidung	5.192.785.868,76	1.038.557.173,75	4.154.228.695,01
		JUMLAH	68.979.877.795,53	10.914.280.232,33	58.065.597.563,20

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Plt. Kepala Biro Hukum


 TAUFIK HIDAYAT, S.TP, M.Si
 NIP 19760116 200212 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR : 188.44/K.140 /2021
 TENTANG
 KURANG BAYAR BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2019 DAN PENETAPAN DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK
 DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA KEPADA KABUPATEN/KOTA
 TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KODE REKENING	REKENING KABUPATEN / KOTA	JUMLAH MURNI (Rp)	REALISASI/ PENYALURAN (Rp)	KURANG SALUR (Rp)
1	5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Bulungan	38.411.195.769,00	35.640.268.127,00	2.770.927.642,00
		1. PKB	5.066.211.702,00	4.657.318.626,00	408.893.076,00
		2. BBNKB	6.468.749.285,00	5.846.644.965,00	622.104.320,00
		3. PBBKB	20.050.107.262,00	18.383.072.540,00	1.667.034.722,00
		4. AP	318.114.298,00	245.218.774,00	72.895.524,00
		5. PAJAK ROKOK	6.508.013.222,00	6.508.013.222,00	0,00
2	5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kota Tarakan	47.677.689.893,00	44.193.317.071,00	3.484.372.822,00
		1. PKB	7.636.174.994,00	7.040.758.599,00	595.416.395,00
		2. BBNKB	6.363.430.775,00	5.704.181.474,00	659.249.301,00
		3. PBBKB	23.005.716.509,00	20.797.356.854,00	2.208.359.655,00
		4. AP	186.263.287,00	164.915.816,00	21.347.471,00

		5. PAJAK ROKOK	10.486.104.328,00	10.486.104.328,00	0,00
3	5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Nunukan	46.149.246.371,00	42.264.534.572,00	3.884.711.799,00
		1. PKB	3.596.780.528,00	3.302.037.751,00	294.742.777,00
		2. BBNKB	3.652.285.049,00	3.351.704.184,00	300.580.865,00
		3. PBBKB	30.064.642.649,00	26.891.642.942,00	3.172.999.707,00
		4. AP	318.788.797,00	202.400.347,00	116.388.450,00
		5. PAJAK ROKOK	8.516.749.348,00	8.516.749.348,00	0,00
4	5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Malinau	33.013.326.298,00	30.692.738.830,00	2.320.587.468,00
		1. PKB	3.093.949.847,00	2.765.841.545,00	328.108.302,00
		2. BBNKB	3.239.183.631,00	2.862.534.366,00	376.649.265,00
		3. PBBKB	21.692.353.982,00	20.108.298.232,00	1.584.055.750,00
		4. AP	178.170.768,00	146.396.617,00	31.774.151,00
		5. PAJAK ROKOK	4.809.668.070,00	4.809.668.070,00	0,00


5	5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kab. Tana Tidung	14.865.351.212,00	13.800.804.197,00	1.064.547.015,00
		1. PKB	2.143.140.307,00	1.982.352.477,00	160.787.830,00
		2. BBNKB	1.759.403.880,00	1.589.092.249,00	170.311.631,00
		3. PBBKB	7.967.951.089,00	7.254.426.047,00	713.525.042,00
		4. AP	139.479.807,00	119.557.295,00	19.922.512,00
		5. PAJAK ROKOK	2.855.376.129,00	2.855.376.129,00	0,00
J U M L A H			180.116.809.543,00	166.591.662.797,00	13.525.146.746,00

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Plt. Kepala Biro Hukum

ZAINAL ARIFIN PALIWANG


TAUFIK HIDAYAT, S.TP, M.Si
NIP 19760116 200212 1 006